

PERATURAN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DALAM KEAMANAN DAN KEPUASAN TERHADAP KEBEBASAN PENYANDANG KECANTIKAN

Nurul Aini¹, R. Akhmad Munjin², Afmi Apriliani³

1,2,3 Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu
Komputer, Universitas Djuanda Bogor, Jl. Tol Jagorawi No.1, Kotak Pos 35, Ciawi, Bogor
16720

*Korespondensi : Afmi Apriliani. Email: afmi.apriliani@unida.ac.id

ABSTRAK

Peraturan Nomor 8 Tahun 2016 pasal 40 ayat (3) tentang Penyandang Disabilitas tentang Penyelenggaraan Sekolah Penting Bagi Penyandang Disabilitas. Inti dari kajian ini adalah untuk memutuskan pelaksanaan Peraturan Handicap Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Diklat Dasar Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bogor, untuk mengetahui unsur-unsur yang menghambat pelaksanaan pendekatan tersebut. pasal 40 Peraturan (3) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Cacat. Teknik eksplorasi yang digunakan adalah metodologi ekspresif subjektif. Sumber informasi terdiri dari informasi lapangan dan tulisan, terlebih lagi secara tepat, terbuka dan luas jangkauannya melalui persepsi, pertemuan dan penelitian referensi. Eksekusi Peraturan Nomor 8 Tahun 2016 dengan memperhatikan hasil pemeriksaan. Individu dengan disabilitas dikaitkan dengan pemberian pelatihan penting kepada individu dengan disabilitas. Hal ini belum dilaksanakan dengan baik dalam kerangka berpikir tersebut karena beberapa variabel. Hambatannya antara lain faktor instrumen pelaksanaan, faktor sosial, dan faktor rencana keuangan yang berhubungan dengan SDM dan kantor. kurang, berdasarkan pemeriksaan ini, memperluas tugas administrasi yang cakap dan berpengalaman dalam menangani masalah SOP di PPDI.

Kata Kunci: disabilitas, implementasi, pendidikan dasar, kebijakan, polisi

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas memiliki kebebasan juga komitmen yang sama dengan individu biasa. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan istimewa, yang dimaksudkan sebagai upaya untuk melindungi dari kelemahan terhadap berbagai demonstrasi segregasi dan khususnya jaminan dari berbagai pelanggaran terhadap kebebasan penyandang disabilitas. Otoritas publik lebih serius dalam menangani permasalahan individu penyandang disabilitas. Hal ini juga ditegaskan dengan diperkenalkannya Pertunjukan Unik Empati Handicap, hal ini juga tertuang dalam Pedoman Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kepedulian terhadap Ketidakmampuan dan selanjutnya berbeda dengan Pedoman Nomor 8 Tahun 2026 tentang Kepedulian Terhadap Penyandang Cacat yang dengan tegas memberikan alasan yang sah. yang kuat dalam memperjuangkan hak-hak istimewa yang setara bagi para penyandang cacat. Melalui Pedoman Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kewenangan Eksekusi Bagi Penyandang Cacat, ini merupakan langkah awal bagi penyandang disabilitas untuk mulai berjuang kembali untuk tetap menjalani kehidupan yang tiada tara. Oleh karena itu, diperlukan komitmen, dengan mempertimbangkan segala hal, untuk mengambil bagian yang bermanfaat dalam upaya pelaksanaannya, terutama mulai memberikan dampak yang signifikan terhadap sudut pandang penanganan permasalahan penyandang disabilitas, dari awalnya memanfaatkan dana sosial pemerintah. membantu strategi untuk mengelola masalah individu dengan ketidakmampuan. dengan mengubahnya menjadi rencana perawatan yang menggunakan cara-cara untuk menaklukkan pemenuhan peluang orang-orang dengan kebutuhan unik. (Paikah, 2017).

Berdasarkan informasi dari Hubungan Penyandang Disabilitas Kota Bogor, hingga Desember 2022, terdapat 533 penyandang disabilitas. Sertifikasi dan jaminan keistimewaan penyandang disabilitas di Kota Bogor sebenarnya mengacu pada Peraturan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1
Jumlah Peserta PPDI

Kecamatan	Daksa	Grahita	Celebral Pasay	Rungu	Netra	Autis	Jumlah
Bogor utara	78	10	10	32	13	5	146
Bogor timur	18	5	3	11	15	5	57
Bogor barat	52	33	20	37	17	6	165
Bogor selatan	19	14	7	14	9	6	69
Bogor tengah	21	9	2	7	11	5	55
Tanah sereal	15	10	4	10	1	1	41
Jumlah	201	81	46	111	66	28	533

Sumber : Yayasan Penyandang Disabilitas Kota Bogor, 2023

Fokus kajian ini adalah melihat bagaimana PPDI Kota Bogor mengimplementasikan pengakuan kebebasan anak penyandang disabilitas. Permohonan ini akan masuk akal untuk melihat apakah sesuai dengan pengaturan materi, khususnya Peraturan No. 8 Tahun 2016 tentang Pengakuan Kebebasan Penyandang Disabilitas, Khususnya Anak Penyandang Disabilitas pada pasal 5 ayat 3. Maksud dari kajian ini adalah untuk menggambarkan upaya pemahaman kebebasan remaja penyandang disabilitas di PPDI Kota Bogor. Tujuan selanjutnya adalah untuk mengetahui keistimewaan generasi muda penyandang disabilitas dalam menjalankan strategi PPDI Kota Bogor terhadap anak penyandang disabilitas.

METODE PENELITIAN

Strategi pengujian yang digunakan pencipta merupakan teknik subjektif yang berbeda. Mengingat permasalahan yang dimaksud, eksplorasi ini merupakan penelitian lapangan, yaitu semacam pemeriksaan yang melihat pada kenyataan-kenyataan tertentu di lapangan. Menjawab permasalahan tersebut, eksplorasi ini merupakan penelitian delegasi Ilustratif subjektif, khususnya jenis eksplorasi yang

berupaya menggambarkan, mencatat, menelaah, dan menguraikan realitas yang ditemukan melalui persepsi, pertemuan, dan survei tertulis. Pencipta pemeriksaan subjektif memulai karyanya dengan mencoba memahami efek samping dari kekhawatiran, dengan pandangan yang sangat reseptif, sehingga membentuk pemahaman. Kemudian pencipta membandingkan satu sumber dengan sumber lainnya sehingga pencipta dapat merasa yakin bahwa data yang didapat adalah benar. (Vincentia, 2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Ketidakkampuan Nomor 8 Tahun 2016 Disahkannya Peraturan Handicap Nomor 8 Tahun 2016 tergantung pada kondisi yang menyertainya:

- A. Sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam keadaan yang tidak dewasa, tidak berdaya dan tidak beruntung, karena kebebasan individu penyandang disabilitas semakin dibatasi, dikurangi, dikacaukan atau dibunuh. \
- B. Kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjamin kelangsungan hidup setiap penduduk, termasuk penyandang disabilitas, yang mempunyai kedudukan hukum dan kebebasan dasar yang sama dengan penduduk Indonesia dan sebagai bagian mendasar dari penduduk dan masyarakat Indonesia, yang merupakan tatanan dan anugerah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuhan Yang Maha Kuasa, agar kehidupan maju dan berkreasi secara adil dan mulia.
- C. Regulasi diharapkan dapat menjamin terselenggaranya hak-hak istimewa yang setara dan membuka pintu bagi penyandang disabilitas untuk hidup lebih sejahtera, mandiri dan tanpa segregasi.
- D. Dalam Peraturan Handicap Nomor 4 Tahun 1997, pandangan dunia tentang kebutuhan ketidakmampuan harus diganti dengan peraturan lain karena pada saat ini sudah tidak sesuai.
- E. Peraturan tentang Penyandang Cacat penting, ini tergantung pada pertimbangan sebagaimana termasuk dalam fokus iklan. (Fadhurohman, 2021)

Konsep Penyandang Disabilitas

Hal ini sebagaimana direncanakan dalam Pasal 1 Peraturan Gerakan Handicap Nomor 8 Tahun 2016 yang menyatakan: “Penyandang cacat adalah seseorang yang dalam kurun waktu yang lama mengalami keterbatasan batin, jasmani, kejiwaan atau potensi nyata dan dapat mengalami keterbatasan fisik, pembatasan mental, serta taktil, atau berpotensi berwujud, “hambatan dan kesulitan dalam berkolaborasi dengan iklim kehidupan untuk mengambil bagian secara penuh dan benar-benar berdasarkan keistimewaan yang setara dengan penduduk yang berbeda.” Handicap yang disinggung dalam peraturan ini adalah keadaan a melemahnya kemampuan organ tubuh, perasaan, atau kemampuan mental individu, sehingga menimbulkan kesulitan dan hambatan dalam melakukan berbagai aktivitas. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persetujuan Penunjukan Keistimewaan Penyandang Disabilitas, yang berarti bahwa individu dengan Penyandang Disabilitas Cacatnya adalah: “menghitung orang-orang yang mempunyai sifat kejiwaan, jasmani, berwujud, atau keilmuan jangka panjang. dapat menghambat dukungan penuh dan kuat mereka dalam kegiatan publik yang setara dengan pihak lain.

Hak Penyandang Disabilitas

Mendapatkan Pekerjaan Dalam Peraturan Nomor 8 Tahun 2016 “Bahwa usaha adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan sebelum, selama, dan setelah masa kerja” tertuang dalam Peraturan Nomor 13 Tahun 2013 pasal 1 ayat 1. Tenaga ahli itu sendiri adalah setiap orang yang mendapat pekerjaan. siap menyelesaikan pekerjaan untuk menghasilkan produk dan manfaat tambahan baik untuk mengatasi permasalahan mereka sendiri maupun permasalahan di wilayah setempat. Dalam situasi unik ini, penyandang disabilitas dapat diberikan pilihan untuk mendapatkan pekerjaan. Pasal 5 ayat (1) angka 6 Peraturan No. (Andayani, 2016). 8 Tahun 2016 memberikan keistimewaan berusaha, dunia usaha, dan koperasi bagi penyandang disabilitas. Dalam melakukan pekerjaannya, penyandang disabilitas

diberikan hak untuk:

1. Menemukan bidang pekerjaan baru yang dikoordinasikan oleh Otoritas Publik, Pemerintah Daerah, atau bidang rahasia tanpa segregasi.
2. Mendapatkan upah yang sama dengan spesialis yang tidak memiliki gangguan dalam jenis tanggung jawab dan pekerjaan yang serupa.
3. Menemukan bidang pekerjaan baru yang dikoordinasikan oleh Otoritas Publik, Pemerintah Daerah, atau bidang rahasia tanpa pemisahan.
4. tidak dapat dimaafkan karena alasan ketidakmampuan.
5. keadaan kerja yang ahli, adil dan terhormat.
6. Mendapatkan kenyamanan yang pas dalam bekerja.
7. mendapat kunjungan ulang program kerja;
8. Dapatkan kesempatan untuk mengembangkan cara profesi Anda dan semua kebebasan mengatur yang menyertainya. Dan
9. Memiliki pekerjaan sendiri, bekerja mandiri, mendirikan koperasi, dan menjalankan usaha serta memajukan usaha tersebut. (Diana, 2013)

Dengan mendapatkan pekerjaan tersebut maka individu penyandang disabilitas perlu menggarap dirinya sebagai buruh/pekerja dengan pengelola/pengusaha/organisasi dalam pemahaman kerja. (Faiz, 2021)

Adapun dampak dari penelusuran penelusuran dan penanganan informasi sehubungan dengan Pemberlakuan Peraturan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kepuasan Keistimewaan Penyandang Cacat di Kota Bogor adalah sebagai berikut:

A. Aspek Korespondensi

Secara tegas dan berurutan memahami lima bagian yang terkait dengan korespondensi, sesuai definisi Laswell, khususnya:

- 1) Siapa (penghibur utama dalam korespondensi yang mempunyai drive atau aset)

- 2) Keluarkan apa saja (isi data yang disampaikan)
- 3) Kepada siapa (spesialis korespondensi yang merupakan penerima manfaat objektif)
- 4) Melalui saluran apa (alat/saluran penyampaian data)
- 5) Dengan hasil apa (hasil yang terjadi pada penerima manfaat)

Definisi Laswell juga menunjukkan bahwa korespondensi merupakan upaya sadar dan mempunyai alasan.

Tingkat Pemahaman Terhadap Tujuan Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Bogor

Hasil wawancara dengan salah satu pengurus di PPDI bagian keorganisasian bahwa tingkat pemahaman responden terhadap tujuan kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas sudah cukup. Menurut hasil observasi di lapangan, tingkat pemahaman pengurus terhadap tujuan kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas sudah cukup dan tidak semua dari pengurus mengetahui detail tentang UU yang di tetapkan oleh pemerintah tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas karena sebagian dari pengurus merupakan orang tua dari anak disabilitas yang ada di PPDI.

DPC PPDI Senantiasa Melaksanakan Sosialisasi Mengenai Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kepada Masyarakat Kota Bogor

Menurut hasil wawancara, pengurus terus berupaya untuk tetap mengadakan sosialisasi melalui mitra dan juga organisasi-organisasi agar dapat terus melaksanakan sosialisasi. Menurut hasil observasi di lapangan, DPC PPDI senantiasa melaksanakan sosialisasi mengenai Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tidak adanya sosialisai secara langsung yang diadakan oleh PPDI kepada masyarakat. Hanya saja melalui mitra atau yayasan yang lain dan sosialisasi tersebut juga tidak rutin, hanya di lakukan 6 bulan sampe 1 tahun sekali

Bahasa Atau Komunikasi Yang Digunadkan Dalam Sosialisasi Pemenuhan Hak

Penyandang Disabilitas Mudah Difahami Dan Sangat Jelas

Menurut hasil wawancara, pengurus terus berupaya untuk tetap mengadakan sosialisasi melalui mitra dan juga organisasi-organisasi agar dapat terus melaksanakan sosialisasi. Menurut hasil observasi di lapangan, bahwa Bahasa Atau Komunikasi Yang Digunakan Dalam Sosialisasi Mengenai Pemeenuhan Hak Penyandang Disabilitas cukup baik karena beberapa dari pengurus memahami maksud dari anak disabilitas, dan juga beberapa dari pengurus dan orang tua mengetahui bahasa isyarat yang digunakan oleh anak disabilitas.

Penyebaran Informasi Mengenai Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Disampaikan Oleh DPC PPDI Secara Langsung Dan Tidak Langsung

Hasil wawancara dengan salah satu pengurus di PPDI bidang HUMAS (Hubungan Masyarakat) bahwa Penyebaran Informasi Mengenai Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Disampaikan Oleh DPC PPDI Secara Langsung Dan Tidak Langsung kurang baik. Menurut hasil wawancara, hal ini dikarenakan pengurus terus berupaya untuk tetap mengadakan sosialisasi melalui mitra dan juga organisasi-organisasi agar dapat terus melaksanakan sosialisasi. Menurut hasil observasi di lapangan, Penyebaran Informasi Mengenai Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Disampaikan Oleh DPC PPDI Secara Langsung Dan Tidak Langsung tidak terlaksana dengan baik, bahkan tidak ada sosialisasi yang diadakan langsung oleh PPDI karena terkendala biaya.

Tersedianya Pedoman Cara Pelaksanaan Sosialisasi Mengenai Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Hasil wawancara dengan salah satu pengurus di PPDI bagian HUMAS (Hubungan Masyarakat) bahwa Tersedianya Pedoman Cara Pelaksanaan Sosialisasi Mengenai Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas kurang baik. Menurut hasil wawancara, hal ini dikarenakan pengurus terus berupaya untuk tetap mengadakan sosialisasi melalui mitra dan organisasi-organisasi guna untuk

memberitahukan kepada masyarakat tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas. Selain itu juga menjadi pemghubung antara PPDI dan juga masyarakat. Menurut hasil observasi di lapangan, bahwa tidak Tersedianya Pedoman Cara Pelaksanaan Sosialisasi Mengenai Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Tingkat Kejelasan Isi/Subtansi Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Mengenai Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Hasil wawancara dengan salah satu pengurus di PPDI bagian HUMAS (Hubungan Masyarakat) bahwa Tingkat Kejelasan Isi/Subtansi Pedoman Pelaksanan Sosialisasi Mengenai Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas kurang baik. Menurut hasil observasi di lapangan, bahwa tidak adanya Tingkat Kejelasan Isi/Subtansi Pedoman Pelaksanan Sosialisasi Mengenai Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dan juga kurangnya SOP yang di jalankan oleh PPDI itu sendiri.

KESIMPULAN

Mengingat hasil dan pembahasan Bagian IV tentang pelaksanaan strategi Peraturan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pemenuhan Kebebasan Penyandang Disabilitas dalam Bantuan Sosial Kota Bogor (Analisis Kontekstual Hubungan Indonesia Penyandang Disabilitas (PPDI Kota Bogor), maka dapat ditarik tujuan sebagai berikut:

1. Eksekusi strategi Peraturan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kepuasan Keistimewaan Penyandang Cacat di PPDI Kota Bogor belum terlaksana sebagaimana diharapkan sesuai instrumen kewajiban yang telah diatur dalam Peraturan Nomor 8 Tahun 2016 untuk anak berkebutuhan khusus di PPDI Kota Bogor. Hambatan dalam pelaksanaan kali ini adalah SDM (SDM) yang dipercaya memberikan bimbingan dan bimbingan bagi generasi muda penyandang disabilitas di Kota Bogor. serta tidak adanya pertimbangan dari otoritas publik dan terlebih lagi biaya sosialisasi dan sistem pengasuhan anak

penyandang disabilitas.

2. Eksekusi Pendekatan Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kepuasan Kebebasan Penyandang Cacat Di Kota Bogor mendapat skor rata-rata reaksi responden sebesar 2,09, yang berarti Eksekusi Strategi Sesuai Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Kepuasan Kebebasan Penyandang Cacat di Kota Bogor memang tidak bagus.
3. Masih banyak kelemahan PPDI. Pembinaan dan penyempurnaan harus dilakukan agar menjadi direktur yang memiliki aturan SOP dalam sistem pertunjukannya dan selanjutnya menjadikan anak-anak penyandang disabilitas yang mandiri sesuai asumsi para pimpinan di PPDI.

2. Implikasi

a. Implikasi Teoritis

Dalam pengujian ini, Peraturan Nomor 8 Tahun 2016 digunakan untuk menggambarkan pelayanan publik yang adil yang diberikan oleh pemasok kepada konsumen penyandang disabilitas. Dalam pendalaman ini, Peraturan Nomor 8 Tahun 2016, baik secara terpisah maupun bersama, berdampak pada penyelenggaraan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Hipotesis pedoman bantuan publik adalah sesuai Peraturan Nomor 08 Tahun 2016 yang memuat pedoman pemenuhan kebebasan penyandang disabilitas sebagai alasan untuk mengatur pelaksanaan strategi publik sejauh memenuhi keistimewaan penyandang disabilitas. dengan cara yang adil.

b. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, adil, merata, efektif, dan efisien bagi pemerintah Kota Bogor dan penelitian ini juga dapat digunakan oleh penyandang disabilitas untuk memberikan deskripsi dan solusi alternatif transparansi publik yang ada di Kota Bogor.

REFERENSI

- Andayani, M.A. 2016. *Pemberdayaan dan pendampingan Komunitas Penyandang Disabilitas dalam Mengakses Pendidikan*. 2016.
- Diana, Utami. 2013. *Pelayanan Publik bagi Pemenuhan Hak-hak disabilitas di Kota Yogyakarta*. 2013.
- Fadhurohman. 2021. *Pemenuhan Penyandang Disabilitas Dalama Membentuk Keluarga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*. 2021.
- Faiz, Izul. 2021. *Implementasi Undangundang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*. 2021, Vol. 5.
- Paikah, Nur. 2017. *Implementasi UndangUndang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Bogor*. 2017, Vol. 16.
- Pemberdayaan Potensi Masyarakat Dalam Meningkatkan Ekonomi di Desa Passeno Kabupaten Sidenreng Rappang*.
- Aqila, Nisa. 2022. 2022, IAIN Parepare, pp. 1-66. *Penjelasan Umum No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*.
- Vincentia, S.B. 2016. *Pemenuhan Hak Memperoleh Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas dan Sangsi Bagi Pelanggarnya*. 2016, Vol. Volume 5 Nomor 2.